

COUNTER-TERRORISM DALAM UPAYA PENCEGAHAN TERORISME ISIS DI KAWASAN ASIA TENGGARA

Wahyu Pramahardika, Vidi Galenso Syarief
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
wahyupram@gmail.com, vidigalenso@gmail.com

ABSTRAK

Terbentuknya negara dan penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. Karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia itu merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara yang disebut sebagai negara hukum. Jika dalam suatu negara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara Hukum dalam arti yang sesungguhnya. Counter-Terrorism/Strategi Kontra-Terrorisme Sebagai Upaya Mencegah Terorisme Dan Mengurangi Pengaruh Organisasi Terorisme yakni bahwa Counter-Terrorism sebelumnya menasar pada kebijakan represif yang cenderung menggunakan hard power dalam melawan kelompok terorisme, dan terbukti masih belum sepenuhnya bisa menyelesaikan masalah terorisme. Kemudian saat ini dimunculkan sebagai upaya kontra-terorisme melalui “soft power” dengan apa yang disebut dengan Countering Violent Extremism. Hal ini dapat dilihat pada UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 yakni Undang-Undang ini mendefinisikan cakupan tindak pidana terorisme, mekanisme penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, kompensasi dan restitusi bagi korban, serta kerja sama Internasional.

Kata Kunci: *Hukum Pidana.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat). Dasar pemikiran bahwa Indonesia negara hukum adalah kebebasan rakyat (liberte du citoyen) bukan kekuasaan (glorie de l’etat). Hal tersebut dapat ditelusuri dalam teori trias politica yang dikemukakan oleh Montesquieu yang memiliki berbagai pandangan tentang sifat negara hukum. Suatu negara dapat disebut sebagai negara hukum apabila negara dalam memenuhi hak-hak dasarnya berdasarkan ketentuan hukum, kebebasan untuk melaksanakan pengadilan sebagai kontrol atas tindakan atau perbuatan dari alat-alat kekuasaan negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif), serta adanya sinergitas dan pengawasan dalam hubungan tata kelola pemerintahan negara dengan pihak-pihak yang menjalankan kekuasaan negara, antara pihak penyelenggara pemerintahan dengan warga negara maupun antara sesama warga negara serta antara negara dengan negara lain berdasarkan ketentuan hukum.¹

Indonesia merupakan negara hukum yang bertumpu pada konstitusi dan menjunjung tinggi nilai Pancasila dan melindungi rakyatnya dari diskriminatif dan tindakan represif aparat negara terkait pelanggaran HAM, negara hukum adalah negara berlandaskan atas hukum bahwa sahnya kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dan segala sikap, tingkah laku

¹ H. Adjat Sudradjat, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, (Bandung: Murni Baru, 2014), hal 19

dan perbuatan baik dilakukan oleh aparatur negara maupun warga negara harus berdasarkan hukum.²

Berdasarkan hal tersebut, Jimly menguraikan bahwa ada prinsip-prinsip penting baru untuk mewujudkan negara hukum. Terdapat 12 unsur berdirinya negara hukum yaitu:³

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*);
2. Persamaan dalam hukum (*equality before the law*);
3. Asas legalitas (*due process of law*);
4. Pembatasan Kekuasaan;
5. Organ-organ penunjang yang independen;
6. Peradilan yang bebas dan tidak memihak;
7. Peradilan tata usaha negara;
8. Mahkamah Konstitusi (*constitutional court*);
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia;
10. Demokratis (*democratische rechstaat*);
11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtstaat*);
12. Transparansi dan kontrol sosial.

Adanya konstitusional terhadap jaminan perlindungan hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis.

Terbentuknya negara dan penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. Karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia itu merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara yang disebut sebagai negara hukum. Jika dalam suatu negara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara Hukum dalam arti yang sesungguhnya.

Upaya dalam penegakan hukum harus bersifat progresif agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penanggulangan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh densus dalam pengamanan yang salah satu tugasnya adalah menjaga keamanan negara dari ancaman terorisme yang sangat meresahkan rakyat Indonesia, dalam teori hukum progresif tersebut disebutkan bahwa hukum itu tidak bersifat kaku melainkan hukum harus memasukan unsur-unsur selain hukum, karena hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknya, bila rakyat adalah untuk hukum apapun yang dipikirkan rakyat dan dirasakan oleh rakyat akan ditepis karena yang dibaca adalah kata undang-undang karena substansi hukum adalah hukum yang pro-rakyat dan hukum yang pro-keadilan.

Pernyataan dan pemastian tersebut berlanjut sampai kepada penentuan tentang teorisasinya serta bagaimana hukum akan bekerja dan dijalankan.⁴ Sebagaimana Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, dimana dalam pemberantasan tindak pidana terorisme yang harus diambil adalah kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk memperkuat ketertiban masyarakat dan keselamatan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, tidak bersifat diskriminatif, baik berdasarkan suku, agama, ras, maupun antar golongan.

² Abdul Aziz Hakim, Negara hukum dan Demokrasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal 163

³ Jimly Asshidiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal 130

⁴ Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal 2

Terorisme menurut Etimologi, secara bahasa, kata “terorisme” berasal dari kata “*to terror*” dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Latin kata ini disebut *Terrere*, yang berarti “gemetar” atau “menggetarkan”. Kata *terrere* adalah bentuk kata kerja (*verb*) dari kata *terrorem* yang berarti rasa takut yang luar biasa.⁵

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan teror sebagai usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan tertentu (Depdikbud, 2013).⁶ Pengertian yang tidak jauh berbeda diungkap dalam *Webster’s New School and Office Dictionary*, yaitu membuat ketakutan atau kengerian dengan melakukan intimidasi atau ancaman untuk menakut-nakuti (Meriam Webster, 1996).⁷

Telah banyak usaha yang dilakukan oleh para ahli untuk menjelaskan perbedaan antara teror dan terorisme, sebagian berpendapat bahwa “teror” merupakan bentuk pemikiran, sedangkan “terorisme” adalah aksi atau tindakan teror yang terorganisir sedemikian rupa. Dari sekian banyak pendapat tentang perbedaan dari keduanya, kebanyakan bersepakat bahwa teror bisa terjadi tanpa adanya terorisme, karena teror adalah unsur asli yang melekat pada terorisme.

pengertian teror itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah :⁸ “Usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan tertentu”.

Menurut Black’s Law Dictionary terorisme adalah :⁹

“Kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana, yang jelas dimaksudkan untuk mengintimidasi penduduk sipil, memengaruhi kebijakan pemerintah dan memengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan atau pembunuhan.”

Terorisme menurut terminologi, Definisi terorisme, baik menurut para ahli maupun berdasarkan peraturan Undang-Undang memiliki kesamaan, yakni bahwa teror adalah perbuatan yang menimbulkan ketakutan atau kengerian pada masyarakat. Dengan kata lain, seluruh definisi tentang teror selalu mengandung unsur ketakutan atau kengerian.

Dalam *The Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Act*, 1984, pasal 14 ayat 1 dijelaskan bahwa terorisme adalah: “*Terrorism means the use of violence for political ends and includes any use of violence for the purpose putting the public or any section of the public in fear* (terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk tujuan-tujuan politis, termasuk menggunakan kekerasan untuk membuat masyarakat atau anggota masyarakat ketakutan) (The Prevention of Terrorism, 1984). Berikut adalah beberapa definisi terorisme menurut para ahli, hukum internasional, dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Berikut ini beberapa pengertian terorisme menurut para ahli, antara lain :¹⁰

- a. Walter Laqueur, terorisme adalah penggunaan kekuatan secara tidak sah untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Target terorisme adalah masyarakat sipil yang tidak bersalah dan berdosa. Unsur utama terorisme adalah penggunaan kekerasan.
- b. James H. Wolfe menjelaskan beberapa karakteristik yang bisa dikategorikan sebagai terorisme, yaitu tindakan terorisme tidak selamanya harus bermotif politis kemudian sasaran terorisme dapat berupa sipil (masyarakat dan fasilitas umum) maupun nonsipil (pejabat dan petugas negara, fasilitas negara), aksi terorisme ditujukan untuk mengintimidasi dan

⁵ <https://www.google.com/amp/s/damailahindonesiaku.com/terorisme/penegertian-terorisme/amp>, diakses pada tanggal 01 September 2022, pukul 17.07 WIB.

⁶ J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan).

⁷ Meriam Webster. *Webster’s New School and Office Dictionary*: Houghton Mifflin Harcourt, 1996

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm 1371.

⁹ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hlm. 30.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 42.

memengaruhi kebijakan pemerintahan, serta aksi terorisme dilakukan melalui tindakantindakan yang tidak menghormati hukum dan etika internasional.

- c. C. Manullang, terorisme adalah suatu cara untuk merebut kekuasaan dari kelompok lain, dipicu oleh banyak hal seperti pertentangan agama, ideologi dan etnis, kesenjangan ekonomi, serta terhambatnya komunikasi masyarakat dengan pemerintah, atau karena adanya paham separatisme dan ideologi fanatisme.

Terorisme menurut hukum Internasional, dapat dilihat Dari sekian banyak definisi tentang terorisme yang tercantum dalam hukum internasional, kesemuanya mengerucut pada penggunaan kekerasan dalam mencapai tujuan utamanya. Berikut adalah definisi tentang terorisme yang terangkum dalam hukum internasional:

- *Departement of justice* pada *Federal Bureu of Investigasion* (FBI) Amerika Serikat menyatakan bahwa sesuai dengan *The Code of Federal Regulation*, terorisme diartikan sebagai penggunaan kekuatan atau kekerasan secara tidak sah terhadap perseorangan atau harta kekayaan untuk mengintimidasi atau memaksa sebuah pemerintahan, masyarakat sipil, atau elemen-elemen lain untuk mencapai tujuan politik maupun sosial (FBI, 2015).¹¹
- Menurut *Terorism Act 2000* (Inggris), terorisme berarti penggunaan ancaman untuk menimbulkan ketakutan dengan ciri-ciri sebagai berikut (Terorism Act, 2000)¹²
- Penggunaan kekerasan terhadap seseorang (atau kelompok) dan menimbulkan kerugian baik berupa harta maupun nyawa. Didesain khusus untuk menciptakan gangguan serius pada sistem elektronik.
- Target atau tujuan terorisme dimaksudkan untuk mempengaruhi pemerintah atau organisasi internasional, publik atau bagian tertentu dari publik.
- Terorisme dibuat dengan alasan politis, agama, rasial, atau ideologi.
- Organisasi Konferensi Islam (OKI) berpendapat bahwa terorisme mencakup segala tindakan kekerasan atau intimidasi –terlepas dari maksud dan tujuan pelakunya—dengan tujuan untuk menjalankan rencana kriminal (makar) secara personal atau kelompok dengan cara menciptakan rasa takut, mengancam, merugikan atau membahayakan kehidupan, kehormatan, kebebasan, keamanan dan hak-hak masyarakat, atau ancaman perusakan lingkungan dan hak milik, baik umum maupun pribadi.

Terorisme menurut hukum yang berlaku di Indonesia Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah :

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional”

Ciri-ciri terorisme menurut beberapa literatur dan referensi termasuk surat kabar dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri terorisme adalah :

- a. Organisasi yang baik, berdisiplin tinggi, dan terlatih.
- b. Mempunyai tujuan politik, ideologi, tetapi melakukan kejahatan kriminal untuk mencapai tujuan.
- c. Tidak mengindahkan norma-norma yang berlaku, seperti agama, hukum dan HAM.
- d. Memilih sasaran yang menimbulkan efek psikologis yang tinggi untuk menimbulkan rasa takut dan mendapatkan publikasi yang luas.

¹¹ Merriam Webster, *The Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) 1984*

¹² Merriam Webster, *Terorism Act 2000*

e. Menggunakan cara-cara antara lain seperti pengeboman, penculikan, penyanderaan, pembajakan dan sebagainya yang dapat menarik perhatian masyarakat atau publik.

Dalam beberapa waktu lalu dunia dihebohkan dengan eksistensi akan kebrutalan sebuah kelompok teroris yang mengatasnamakan dirinya Negara Islam, pergerakan yang dikenal juga dengan sebutan ISIS adalah:¹³ Sebuah organisasi yang memiliki tujuan mendirikan negara Islam, dimana gerakan ini awal mulanya lahir di wilayah Timur Tengah yang dipimpin oleh Abu Bakr al-Baghdadi. Tujuan dari pergerakannya saat ini adalah menaklukkan dan menyatukan wilayah Suriah, Irak, Mesir, Lebanon, Jordania, dan Israel menjadi negara kesatuan di bawah bendera khilafah, sebuah kerajaan yang menerapkan hukum Islam secara penuh dalam menjalankan pemerintahan negara, dan bukan tidak mungkin penaklukan akan dilanjutkan ke seluruh penjuru dunia.

Dalam perekrutan anggotanya pergerakan Islam fundamental tersebut mengambil orang-orang yang memiliki pemahaman sama dari seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pernah ada sebuah video yang beredar di media sosial, seorang Warga Negara Indonesia yang mengaku bernama Abu Muhammad al mengajak orang Islam Indonesia untuk ikut memperjuangkan berdirinya negara Islam dengan bergabung dengan pergerakannya. Bukan hanya dari Indonesia, pergerakan yang identik dengan kostum hitam ini juga memiliki anggota dari Australia. Kelompok ini dalam bentuk aslinya terdiri dari dan didukung oleh berbagai kelompok pemberontak, termasuk organisasi-organisasi pendahulunya seperti Dewan Syura Mujahidin dan Al-Qaeda di Irak, termasuk kelompok pemberontak, Jaysh al-Fatiheen, Jund al-Sahaba, Katbiyan Ansar Al-Tawhid wal Sunnah dan Jeish al-Taiifa al-Mansoura, dan sejumlah suku Irak yang mengaku Sunni. ISIS dikenal karena memiliki interpretasi atau tafsir yang keras pada Islam dan kekerasan brutal seperti bom bunuh diri, dan menjarah bank. Target serangan ISIS diarahkan terutama terhadap Muslim Syiah dan Kristen.

Dalam penelitian ini akan menjadi mengkaji bagaimana *counter-terrorism*/Strategi Kontra-Terrorisme sebagai upaya mencegah terorisme dari serangan Isis di Kawasan Asia Tenggara. Adapun permasalahannya adalah apa saja *counter-terrorism*/Strategi Kontra-Terrorisme sebagai upaya mencegah terorisme dan mengurangi pengaruh organisasi terorisme? Dan bagaimana *counter-terrorism* dalam upaya pencegahan terorisme Isis di Kawasan Tenggara?

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analitis yaitu data yang diperoleh akan diuraikan dengan memberikan gambaran masalah hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian, kemudian dianalisis berdasarkan dari teori-teori yang ada untuk memecahkan permasalahan-permasalahan dalam penulisan ini yaitu terkait *counter-terrorism*/Strategi Kontra-Terrorisme sebagai upaya mencegah terorisme dan mengurangi pengaruh organisasi terorisme.

2. Tipe penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena membuat gambaran yang sudah ada tentang *counter-terrorism*/Strategi Kontra-Terrorisme sebagai upaya mencegah terorisme dan mengurangi pengaruh organisasi terorisme untuk selanjutnya dilakukan analisa dan dikaitkan dengan perundang-undangan serta teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang berkaitan dengan permasalahan.

¹³ http://www.wikipedia.co.id/Negara_Islam_Iraq_dan_Suriah, diunduh pada tanggal 6 Juli 2022.

3. Jenis Data

Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dari dokumen resmi yaitu buku-buku teori hukum dan buku mengenai terorisme.

4. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.¹⁴ Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

5. Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu sumber hukum yang menjadi pengikat/landasan hukumnya seperti

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

b) Bahan Hukum Sekunder

Yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer seperti bahan yang berupa buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, koran harian/majalah dan karya tulis ilmiah lainnya seperti Jurnal sebagai hasil penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum, peta dan kamus Besar Bahasa Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Counter-Terrorism/Strategi Kontra-Terrorisme Sebagai Upaya Mencegah Terorisme Dan Mengurangi Pengaruh Organisasi Terorisme

Teror atau terorisme merupakan bentuk kekerasan, tiada teror tanpa adanya suatu kekerasan.¹⁵ Terorisme juga menciptakan bahaya yang sangat besar terhadap hak asasi manusia, yakni hak asasi manusia untuk hidup dan hak untuk bebas dari rasa takut.¹⁶

Terorisme merupakan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.¹⁷

Bentuk fanatisme atau suatu aliran kepercayaan yang kemudian berubah menjadi pembunuhan yang dilakukan secara perorangan maupun suatu kelompok terhadap penguasa yang dianggap sebagai tiran merupakan ciri-ciri suatu berkembangnya kejahatan terorisme.¹⁸

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

¹⁵ Di akses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Definisi_terorisme, pada tanggal 6 Juli 2022.

¹⁶ Hamzah Junaid, "Pergerakan Kelompok Terorisme Dalam Prespektif" Barat Dan Islam, (Makassar: UIN Alauddin Agama Islam,) 119.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pasal 1 ayat 2

¹⁸ OMuh. Barid Nizarudin Wajdi, "Islam Dan Radikal", (Nganjuk: STAI Miftahul Ula)2.

Secara kasar terorisme merupakan istilah yang digunakan untuk penggunaan kekerasan terhadap penduduk sipil/non kombatan untuk mencapai tujuan politik dalam skala lebih kecil daripada perang.

Teror maupun terorisme adalah kejahatan yang pada dasarnya telah ada sepanjang sejarah kehidupan manusia dan senantiasa berkembang sesuai perubahan zaman. Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁹

Tindak pidana terorisme mengandung suatu strategi kekerasan yang dirancang untuk meningkatkan hasil-hasil yang diinginkan dengan cara menanamkan suatu rasa ketakutan di kalangan masyarakat umum, yang manakala ingin mencapai tujuan-tujuan yang bersifat politik, agama, atau ideology.²⁰ Dengan kata lain terorisme merupakan suatu kejahatan terhadap kemanusiaan dan terhadap peradaban yang menjadi ancaman bagi segenap bangsa serta musuh dari semua agama di dunia.²¹

Kejahatan terorisme hingga sekarang tidak hanya menyangkut orang dewasa saja, akan tetapi hingga saat ini terorisme sudah merambah ke anak-anak yang menjadikannya pelaku kejahatan terorisme. Mengapa demikian? Karena anak-anak merupakan individu yang rentan terhadap suatu perbuatan yang manakala belum dapat mengetahui atas perbuatan yang benar dan yang salah dan anak-anak juga gampang terhasut oleh hal-hal dilihat maupun didengarnya.

Adapun ciri-ciri dasar terorisme ialah :

1. Pengeksploitasian kelemahan manusia secara sistematis yakni ketakutan yang dapat melumpuhkan terhadap kekerasan, kekejaman, dan penganiayaan secara fisik.
2. Adanya unsur pendadakan atau kejutan.
3. Mempunyai tujuan politik yang lebih luas dari sasaannya atau korbannya.
4. Direncanakan dan dipersiapkan secara rasional dan matang.²²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Terorisme merupakan penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam mencapai tujuan.²³

Salah satu upaya mencegah terorisme dan mengurangi pengaruh organisasi terorisme adalah dengan *Counter-Terrorism*/Strategi Kontra-Terrorisme. *Counter-Terrorism* sebelumnya menysasar pada kebijakan represif yang cenderung menggunakan hard power dalam melawan kelompok terorisme, dan terbukti masih belum sepenuhnya bisa menyelesaikan masalah terorisme. Kemudian saat ini dimunculkan sebagai upaya kontra-terorisme melalui “*soft*

¹⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pmberantasan Tindak Pidana Terorisme.

²⁰ A.M. Hendropiyono, *Terorisme: Fundamental Kristen, Yahudi, Islam*, (Jakarta: Kompas, 2009), 25-27.

²¹ Ali Masyar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*, (Mandar Maju: Bandung, 2009), 48.

²² Iwan Suherman, Skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aksi Terorisme Di Indonesia*”, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008) 17.

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

power” dengan apa yang disebut dengan *Countering Violent Extremism* (Selanjutnya disebut CVE). Digagas oleh Presiden Barrack Obama pada 2011 lalu ketika Presiden Barack Obama meresmikan *White House Countering Violent Extremism Strategy*, CVE kemudian dimaknai sebagai upaya melawan serta mencegah warga Amerika maupun dunia untuk bergabung dalam kelompok radikalisme yang berujung pada aksi terorisme, dalam konteks CVE ini perlu dipahami bahwa yang di rujuk sebagai “ekstrimis” adalah kelompok Islam fundamentalis yang memiliki ideologi seperti Al-Qaeda dan ISIS.²⁴

Ide besar dari CVE adalah memahami bahwa untuk membuat suatu kebijakan Counter Terrorism yang efektif dimulai dengan menarik secara koheren mengenai apa yang menjadi penyebab terorisme muncul. Pemahaman yang akurat terhadap faktor penyebab menjadi esensial ketika perhitungan kebijakan bukan lagi menasar pada respon terhadap serangan terorisme melalui investigasi dan aksi militer namun lebih jauh dari itu, berfokus pada pencegahan serangan teroris sebelum serangan itu terjadi. Jika penyebab terorisme tadi dipahami sebagai radikalisasi maka kebijakan yang tepat adalah kebijakan yang dapat mengintervensi proses radikalisasi agar tidak terjadi. Sehingga *counter terrorism* dan *extremism* dapat berupa peningkatan kesejahteraan social jika radikalisme disebabkan oleh ketidaksetaraan, dan menantang ideology radikal yang membuat seseorang mau melakukan tindakan ekstrim seperti melakukan kekerasan hingga rela melawan sesama masyarakat sipil untuk tidak terlibat dalam aksi kekerasan jika ideologi dianggap sebagai penyebab radikalisme, dan menantang identitas dan narasi-narasi ekstrim dan radikal dengan mempromosikan semangat toleransi dan memberdayakan moderasi dan dialog melalui counter narratives jika faktor identitas yang menjadi faktor radikalisme.

CVE ini lebih populer dan lebih sering digunakan oleh organisasi masyarakat sipil, namun pada praktiknya merupakan bagian dari Strategi kontraterorisme dengan pendekatan *soft power* yang sama yang digunakan pada istilah Kontra-terorisme.

Strategi Kontra terorisme Indonesia²⁵

No.	Undang-Undang	Pembahasan
1.	UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002	Undang-Undang ini mendefinisikan cakupan tindak pidana terorisme, mekanisme penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, kompensasi dan restitusi bagi korban, serta kerja sama Internasional.
2.	Instruksi Presiden RI No. 4 Tahun 2002	Presiden menginstruksikan Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang komprehensif dan terpadu dan menyusun langkah-

²⁴ Owen Frazer & Christian Nünlist, “The Concept of Countering Violent Extremism”, CSS analysis in security policy no.183 (2015)

²⁵ BNPT, “Blueprint pencegahan terorisme”

		langkah operasional yang meliputi aspek penangkalan, pencegahan, penanggulangan, penghentian, penyelesaian, dan segala tindakan 25 hukum yang diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.
3.	Keputusan Menko Polhukkam No KEP 26/MENKO/POLKAM/11/2002	Tentang Pembentukan Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT). Sebagai tindakan lanjut dari Instruksi Presiden no. 4 tahun 2002
4.	Perpres No. 46 tahun 2010	Tentang pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
5.	Undang-Undang No. 9 tahun 2013	Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Sumber: Blue print Pencegaha Terorisme BNPT

Dalam upaya pencegahan terorisme dan mengurangi pengaruh organisasi terorisme diperlukan peran Datasemen khusus 88 antiteror mabes polri Secara yuridis densus dibentuk sebagai amanat dari Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, densus 88 berdiri dibawah jajaran Polri dengan payung hukum berupa Keputusan Kapolri No.30/VI/2003 yang berisi tentang tugas serta kewenangan dalam pemberantasan terorisme, melalui Surat Keputusan Kapolri No.Pol:Skep/756/X/2005, 18 Oktober 2005 tentang Pengesahan Pemakaian Logo Densus 88 Anti Teror yang disingkat densus 88 anti teror terbentuk.

Secara organisasi densus 88 berada di Mabes Polri dan Polda. Untuk yang di Mabes Polri, densus berada dibawah Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) yang dipimpin oleh kepala densus 88 Polri dengan pangkat Brigadir Jenderal Polisi. Sedangkan pada tingkat kepolisian daerah (Polda), densus 88 berada di bawah Direktorat Serse (Ditserse) yang dipimpin oleh perwira menengah polisi, yang tergantung pada tipe Poldanya, untuk Polda tipe A, densus 88 dipimpin oleh seorang perwira menengah berpangkat Komisaris Besar Polisi, sedangkan di Polda tipe B dan persiapan, densus 88 dipimpin oleh seorang perwira menengah berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi. Dari struktur organisasinya, densus 88 memiliki empat pilar pendukung operasional setingkat sub-detasemen (Subden) yaitu subden intelijen, subden penindakan, subden investigasi dan subden perbantuan. Dibawah subden masih terdapat unit-unit yang menjadi pondasi pendukung bagi operasional densus, seperti pada subden intelijen terdapat unit analisa, deteksi, dan unit kontra intelijen, pada subden penindakan terdapat unit negosiasi, pendahulu, unit penetrasi dan unit jihandak, pada subden investigasi membawahi unit olah TKP, unit Reksa, unit bantuan teknis dan pada subden bantuan terdapat unit bantuan operasional dan unit bantuan administrasi.²⁶

²⁶ Makrus Ali, Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktek, (Bekasi:Gramata Publishing, 2012) hal 69.

Densus 88 berada dibawah kendali Kepolisian Republik Indonesia dengan alasan sebagai berikut:²⁷

1. Pemberian kewenangan utama pemberantasan tindak pidana terorisme merupakan strategi pemerintah untuk dapat berpartisipasi dalam perang global melawan terorisme;
2. Tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang bersifat khas, lintas negara (transnational crime) dan melibatkan banyak faktor yang terus berkembang, terorisme dalam konstek Indonesia merupakan domain hukum pidana, mengedepankan aksi teror yang mengganggu keamanan dan ketertiban, serta mengancam keselamatan jiwa masyarakat, karena itu terorisme masuk dalam kewenangan kepolisian;
3. Kesatuan anti teror dipilih berada di kepolisian karena menitikberatkan pada penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kewenangan densus diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 tentang penetapan peraturan pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme bahwa:

- (1) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 6 (enam) bulan.

Kewenangan lain disebutkan dalam Pasal 26 UU No.15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang berbunyi:

- (1) Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen.
- (2) Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (3) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan penyidikan.

2. Counter-Terrorism Dalam Upaya Pencegahan Terorisme Isis Di Kawasan Tenggara

Terorisme merupakan salah satu masalah serius di kawasan Asia Tenggara, isu keamanan merupakan hal penting bagi negara-negara di Asia Tenggara. Asia Tenggara dianggap sebagai salah satu kawasan yang berpotensi menyimpan radikalisme dan terorisme. Salah satu yang menyebabkan pandangan tersebut adalah keberadaan jaringan kelompok radikal. Al-Qaeda diyakini menjadi penyebar jaringan radikal di Asia Tenggara. Jaringan radikal ini memiliki tujuan dan ideologi transnasional dan anti baratnya, adapun tujuannya adalah untuk mendirikan

²⁷ *Ibid*, hal 70

kekhalfahaan atau negara Islam di kawasan Asia Tenggara, meliputi wilayah Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Filipina. Kelompok radikal di Asia Tenggara menganut ideologi anti barat yang sama dengan Al-Qaeda, sehingga dengan banyaknya kelompok radikal dan anti barat yang memiliki ideologi dan tujuan yang sama maka kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang penuh dengan kelompok radikal yang aktif untuk melakukan operasi teror untuk melawan kekuatan barat di kawasan Asia Tenggara. ASEAN sebagai bentuk kerjasama regional di Asia Tenggara mempunyai tujuan dan kepentingan untuk membasmi kejahatan lintas negara. Hal ini karena kejahatan lintas negara termasuk terorisme telah bersifat transnasional,

Serangan-serangan terorisme yang telah terjadi di kawasan Asia Tenggara telah mengganggu stabilitas keamanan setiap negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, juga mengganggu dalam menjaga dan mencapai visi serta kepentingan nasional masing-masing negara anggota ASEAN. Tindakan terorisme tersebut menimbulkan dampak negatif yaitu merusak perdamaian, kerusakan infrastruktur, dan mengganggu pembangunan ekonomi. ASEAN pun bergerak dengan membuat kesepakatan antar negara anggotanya, ASEAN telah menyusun dan menandatangani *ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT)*, saat KTT ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina, pada tanggal 13 Januari 2007. Konvensi ini dibentuk oleh ASEAN untuk memberikan dasar hukum yang kuat guna meningkatkan kerjasama antar negara untuk melakukan tindakan pemberantasan terorisme, penanggulangan, dan pencegahan. Konvensi ini bertujuan untuk memberikan pedoman dan kerangka kerja sama kawasan untuk memberantas terorisme dalam segala bentuk, dan untuk mempererat kerja sama antar lembaga penegak hukum dan otoritas dalam memberantas terorisme.²⁸

Indonesia sebagai negara anggota ASEAN berpendapat bahwa masalah terorisme adalah bentuk dari ketidakpuasan kelompok tertentu terhadap kebijakan-kebijakan negara barat dan bukan masalah Indonesia. Aksi terorisme pada peristiwa pengeboman di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 dan dilanjutkan dengan aksi teror bom di hotel JW Marriot pada tahun 2003, membuat negara-negara di Asia merubah pandangan mereka dalam melihat fenomena terorisme sebagai masalah keamanan dalam negeri yang sangat serius. Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu meningkatkan kerja sama keamanan dengan negara yang tergabung dalam ASEAN dalam menanggulangi kejahatan terorisme di bawah payung Konvensi ASEAN mengenai penanganan Terorisme.²⁹

Salah satu yang mengatas namakan agama adalah kemunculan Isis (*Islamic State of Iraq and Syria*). ISIS dianggap lebih berbahaya ketimbang Al-Qaeda karena mempunyai ribuan personel pasukan perang yang siap mendeklarasikan perang terhadap mereka yang dianggap bertentangan atau menentang berdirinya negara Islam. Mereka menjadi kekuatan politik baru yang siap melancarkan serangan yang jauh lebih brutal daripada Al-Qaeda. Gerakan revolusi yang mulanya mempunyai misi mulia untuk menggulingkan rezim otoriter ini berubah menjadi tragedi. ISIS menjadi sebuah kekuatan baru yang siap melancarkan perlawanan sengit terhadap

²⁸ ASEAN Selayang Pandang. (2017). <http://setnasasean.id/site/uploads/document/book/5a3c8377e89ce-asean-selayangpandang-v15-lowres.pdf>. Diakses pada 6 Juli 2022.

²⁹ Lestari, Sri. (2012). Ancaman Terorisme di Indonesia Masih Ada. https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2012/10/121010_lapsusterorism1. Diakses pada 6 Juli 2022.

rezim yang berkuasa yang dianggap tidak mampu mengemban misi terbentuknya negara Islam, mereka menghalalkan cara kekerasan untuk menindas kaum minoritas dan menyerang rezim yang tidak sejalan dengan paradigma negara Islam. ISIS menjadi kekuatan politik nyata dengan ideologi yang jelas dan wilayah yang diduduki dengan cara-cara kekerasan.

Pada Maret 2014 wilayah yang telah dikontrol oleh ISIS meliputi sekitar 400.000 km² yang berarti lebih luas dari beberapa negara Arab seperti Qatar, Emirat Arab, Bahrain, Yaman, Lebanon dan lain-lain. Pada kota-kota yang berhasil dikuasai ISIS menyediakan fasilitas umum meliputi penyediaan listrik, transportasi, sekolah dengan buku-bukunya, kegiatan ekonomi seperti pasar, toko, pabrik roti, layanan internet, media (koran), pengadilan dan pengamanan dari kriminalitas. Dari awal sampai pada pembentukan negara Islam murni telah menjadi salah satu tujuan utama dari ISIS, salah satu perbedaan yang signifikan antara kelompok terorisme lain dan ISIS adalah bahwa ISIS cenderung lebih fokus pada membangun pemerintahan sendiri di wilayah yang ditaklukkan. Pada dasarnya kelompok terorisme berbagi ambisi untuk membangun sebuah negara Islam, namun ISIS dengan jauh lebih kejam melakukan serangan sendirian dan memaksakan hukum syariah secara segera. ISIS akhirnya mencapai tujuannya pada tanggal 29 Juni 2014, ketika itu dihapus Irak dan Levant dari namanya dengan mulai menyebut dirinya sebagai Islamic State (IS), dan menyatakan wilayah okupasi di Irak dan Suriah sebagai kekhalifahan baru.

Pada tanggal 4 Juli 2014, Persatuan Ulama Muslim Se-Dunia (IUMS), yang dipimpin oleh Syaikh Yusuf Qaradhawi mengeluarkan pernyataan bahwa deklarasi khilafah yang dilakukan ISIS untuk wilayah di Irak dan Suriah tidak sah secara syariah Islam. Pada pertengahan 2014 kelompok ini merilis sebuah video berjudul "The End of Sykes-Picot", video ini mengumumkan niatan kelompok ini untuk menghilangkan semua perbatasan modern antara negara-negara Islam Timur Tengah, sampai saat ini ISIS masih terus beroperasi dan berusaha memperluas wilayah kekuasaannya.

Counter-Terrorism dalam upaya pencegahan terorisme Isis di kawasan Tenggara adalah suatu upaya pencegahan terhadap tindakan terorisme. Upaya kontra terorisme dapat dilakukan dengan cara deradikalisasi dan disengagement. Deradikalisasi adalah suatu pendekatan tanpa kekerasan untuk merubah pola pikir seseorang tentang radikalisme. Disengagement adalah pendekatan tanpa kekerasan yang berfokus pada perbaikan hubungan sosial mantan pelaku terorisme sehingga mereka tidak terpengaruh lagi pada jaringan lamanya dan tidak mengulangi lagi tindakannya³⁰. Dalam upaya kontra terorisme prinsip yang wajib ditekankan adalah mewujudkan suatu upaya yang komprehensif, sinergi antar institusi pemerintah dan masyarakat, dan menghormati hak asasi manusia.

Dalam upaya kontra terorisme terdapat lima prinsip-prinsip umum seperti:

- a. Supremasi hukum, seluruh upaya kontra terorisme harus berdasarkan landasan hukum yang berlaku.
- b. Indiskriminasi, yaitu tidak menuduh atau memfokuskan upaya kontra terorisme terhadap satu kelompok saja, baik itu etnis maupun agama. Kelompok teroris yang menjadi target

³⁰ Ulfah, K.Y. (2014). Counter Terrorism Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan Terorisme Di Indonesia

kontra terorisme didasari oleh tindakan mereka bukan dari identitas agama atau etnis mereka.

- c. Prinsip independensi, berarti dalam mengambil keputusan tidak berdasarkan intervensi dari pihak manapun tetapi didasari oleh pertimbangan profesional.
- d. Prinsip kordinasi, prinsip yang mengedepankan kordinasi antar negara atau instansi karena penanganan terorisme harus melewati batas yurisdiksi suatu departemen ataupun negara.
- e. Prinsip partisipasi, prinsip ini beranggapan bahwa penanganan terorisme tidak bisa berhasil jika hanya melibatkan negara. Partisipasi masyarakat, dan kerjasama antar komunitas dibutuhkan untuk membantu negara dalam penanganan masalah terorisme.³¹

Dalam Upaya kontra terorisme membutuhkan ruang lingkup dan waktu yang panjang. Ada dua pendekatan umum dalam upaya kontra terorisme, yaitu *ctiminal justice model* dan *war model*. *Criminal justice model* lebih menempatkan pada paradigma hukum sedangkan *war model* lebih kearah paradigma perang. Pendekatan *criminal justice model* diterapkan di negara-negara liberal demokrasi yang beranggapan bahwa terorisme sebagai pelanggaran hukum sehingga dalam upaya mengatasi permasalahannya harus melalui penegakan hukum.³²

Paul Pillar mengklasifikasikan upaya kontra terorisme menjadi beberapa bagian seperti:³³

- a. *Defensive Security*. Bagian pertama adalah perlindungan kepada pangkalan militer, gedung perkantoran, dan fasilitas negara. Dan selanjutnya melindungi sistem negara dan negara itu sendiri.
- b. *Offensive Counterterrorist Operations*. Yaitu tidak menyerahkan inisiatif kepada kelompok teroris dan mencoba menebak dimana dan bagaimana serangan selanjutnya. Contoh upayanya adalah melakukan diplomasi, mengendalikan keuangan mereka, dan operasi intelijen.
- c. *Law Enforcement and Military Force*. Adalah upaya negara mendeklarasikan perang terhadap terorisme karena mengancam eksistensi negaranya. Jika mendeklarasikan perang maka militer adalah garda terdepan untuk menghadapi aksi teror.

Haryono mengklasifikasikan bentuk kontra terorisme menjadi empat bagian yaitu:³⁴

- a. Membiarkan pemerintah suatu negara untuk menyamakan tindak kejahatan sehingga tidak adanya reaksi, perubahan perilaku, dan perubahan kebijakan untuk menghadapi kejahatan itu.
- b. Respon aktif. Respon menjadi faktor penting bagi negara demokrasi karena publik akan menuntup bagaimana sikap pemerintah dalam menangani permasalahan terorisme. Responnya terbagi menjadi dua yaitu respon politis dan profesional. Respon politis bertujuan untuk mengeluarkan kebijakan baru dalam penanganan teroris sedangkan respon profesional langkah-langkah penanganan terorisme.
- c. Kontrateror. Pemerintah membalas teror dari kelompok-kelompok yang berada dibelakang tindakan teror tersebut. Respon ini biasanya dilakukan oleh negara dengan kekuatan militer yang besar.

³¹ Damayanti, Angel. (2013). Kebijakan dan Strategi Pencegahan Terorisme. Hal 57

³² Triskaputri, Meika, Rifana. (2019). Terrorism Studies: Pelibatan Militer Dalam Upaya Penanggulangan Terorisme Di Indonesia

³³ Pillar, R, Paul. (2008). The Unending Saga of Intelligence Reform

³⁴ Haryono, Endi. (2010). Kebijakan Anti-Terrorisme Indonesia: Dilema Demokrasi dan Represi

d. Melunak. Respon ini berarti negara tersebut bersedia untuk menuruti sebagian ataupun keseluruhan tuntutan dari kelompok teroris. Respon ini biasanya dilakukan karena negara tersebut berada dalam kondisi keterpaksaan ataupun karena negara tersebut lemah sehingga tidak memiliki kemampuan untuk memberikan respon yang tegas.

Dalam Strategi Penanganan Terorisme melalui *ASEAN Convention on Counter Terrorism* (ACCT) yakni bahwa negara adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam merumuskan suatu kebijakan. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya dari segala ancaman, ancaman pun bisa datang melalui aktor negara ataupun aktor non negara dalam konteks ini terorisme. Untuk melindungi warganya dari aksi teror maka sebuah negara harus membuat tindakan yang bertujuan melindungi hak dan keberlangsungan hidup warganya. Adapun cara-cara yang bisa dilakukan oleh negara untuk melindungi warganya adalah sebagai berikut.

Pertama, setiap negara harus memiliki pasukan militer yang kuat agar bisa melindungi kedaulatan dan warganya dari ancaman apapun. Militer yang kuat dapat mencegah dan melawan serangan-serangan yang dilakukan oleh kelompok terorisme. Jika sebuah negara tidak mempunyai kekuatan militer yang kuat maka negara itu tidak mempunyai pertahanan untuk mempertahankan kedaulatannya dan negara itu dapat menjadi markas dari kelompok terorisme.

Kedua, setiap negara juga harus menjalin hubungan internasional dengan negara lain. Untuk mengatasi masalah terorisme maka negara harus bekerja sama karena masalah terorisme adalah masalah global dan diperlukan kerjasama lintas batas negara untuk mengatasinya. Kerjasamanya dapat berupa operasi militer, latihan gabungan, dan pertukaran informasi.

Ketiga, dalam mengatasi masalah terorisme negara juga harus bekerja sama dengan warganya. Pola penyebaran dan serangan kelompok terorisme yang selalu berpindah-pindah membuat kerjasama dengan warga negara diperlukan agar dapat mempersempit ruang gerak kelompok terorisme. Jika masyarakat tidak mau membantu dalam mengatasi masalah terorisme dan malah melindungi dan memfasilitasi kelompok terorisme tersebut maka negara itu tidak bisa mencegah dan melawan ancaman dari serangan terorisme.³⁵

Strategi kontra terorisme di ASEAN sudah diterapkan di masing-masing negara ASEAN. Ada dua strategi kontra terorisme utama yang diterapkan oleh negara-negara ASEAN yaitu:

a. Pembentukan Komunitas Intelijen melalui *ASEAN Chiefs of Police* (ASEANAPOL)

Strategi ASEANAPOL berfokus pada kerjasama di bidang pertukaran informasi mengenai penanganan dan pencegahan tindak terorisme, berbagi akses dan informasi bagi negara ASEAN untuk mengintrogasi tersangka terorisme, menyediakan bantuan yang dibutuhkan negara anggota untuk melacak dan melakukan pembekuan serta penyitaan aset teroris yang berkaitan dengan kelompok teroris. ASEANOPOL juga bekerja sama dengan pemerintah AS sebagai perwujudan kebijakan AS yaitu *Global War on Terror*. Tujuan utama dari kerjasama ini adalah penanganan kejahatan lintas negara di kawasan Asia Tenggara.

³⁵ Tunggal, Restuning, Aprilia. (2013). Ilmu Hubungan Internasional: Politik, Ekonomi, Keamanan, dan Isu Kontemporer

b. Pelatihan Bersama Instrumen Kontra Terorisme di ASEAN

Kerja sama ini berfokus untuk menyediakan dukungan teknis dalam pelatihan pasca ledakan, investigasi forensik, pelatihan pasukan respon cepat, keamanan perbatasan, transfer teknologi, dan penanganan *Cyberterrorism*. Indonesia pernah menjadi tuan rumah dalam pelatihan bersama ini pada tahun 2013 di Bogor. Latihan bersama ini bertujuan sebagai respon akibat perkembangan kelompok terorisme yang semakin maju sehingga dibutuhkan latihan gabungan untuk mempersiapkan instrumen kontra terorisme dari segala aspek³⁶.

Indonesia telah menerapkan dua strategi utama diatas sebagai bentuk strategi Indonesia dalam mengatasi masalah terorisme melalui ACCT.³⁷ Hasil dari implementasi strategi ini berdampak pada pencegahan tindak terorisme di Indonesia. Strategi ini memungkinkan aparat kontra terorisme Indonesia untuk mencegah terjadinya aksi terorisme sebelum terjadi. Pertukaran informasi juga membuat aparat kontra terorisme di Indonesia dapat melacak sumber aksi kekerasan terorisme sampai ke jaringan-jaringan kecilnya yang tersebar di seluruh wilayah kawasan Asia Tenggara. Serta pengamanan perbatasan udara, air, dan laut yang dapat mempersempit ruang gerak kelompok-kelompok terorisme untuk berkembang.

KESIMPULAN

Counter-Terrorism/Strategi Kontra-Terrorisme Sebagai Upaya Mencegah Terorisme Dan Mengurangi Pengaruh Organisasi Terorisme yakni bahwa *Counter-Terrorism* sebelumnya menyasar pada kebijakan represif yang cenderung menggunakan hard power dalam melawan kelompok terorisme, dan terbukti masih belum sepenuhnya bisa menyelesaikan masalah terorisme. Kemudian saat ini dimunculkan sebagai upaya kontra-terorisme melalui “*soft power*” dengan apa yang disebut dengan *Countering Violent Extremism*. Hal ini dapat dilihat pada UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 yakni Undang-Undang ini mendefinisikan cakupan tindak pidana terorisme, mekanisme penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, kompensasi dan restitusi bagi korban, serta kerja sama Internasional.

Instruksi Presiden RI No. 4 Tahun 2002 yakni bahwa Presiden menginstruksikan Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang komprehensif dan terpadu dan menyusun langkah-langkah operasional yang meliputi aspek penangkalan, pencegahan, penanggulangan, penghentian, penyelesaian, dan segala tindakan 25 hukum yang diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Keputusan Menko Polhukam No KEP 26/MENKO/POLKAM/11/2002 yaitu Tentang Pembentukan Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT). Sebagai tindakan lanjut dari Instruksi Presiden no. 4 tahun 2002. Kemudian Perpres No. 46 tahun 2010 Tentang pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Undang-Undang No. 9 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Counter-Terrorism Dalam Upaya Pencegahan Terorisme Isis Di Kawasan Tenggara yaitu dengan menerapkan dua strategi yaitu Pembentukan Komunitas Intelijen melalui ASEAN *Chiefs of Police* (ASEANAPOL) dan Pelatihan Bersama Instrumen Kontra Terorisme di ASEAN. Dua strategi utama diatas sebagai bentuk strategi Indonesia dalam mengatasi masalah terorisme melalui ACCT. Hasil dari implementasi strategi ini berdampak pada pencegahan tindak terorisme di Indonesia. Strategi ini memungkinkan aparat kontra terorisme Indonesia

³⁶ Sudirman, Arfin. and Sari, Silvya, Deava. (2017). Membangun Keamanan Regional Di Asean Dalam Menanggulangi Ancaman Terorisme

³⁷ Mukhtar, Sidratahta, (2016). Strategi Pemerintah Indonesia Menghadapi Terorisme Dalam Era Demokratisasi

untuk mencegah terjadinya aksi terorisme sebelum terjadi. Pertukaran informasi juga membuat aparat kontra terorisme di Indonesia dapat melacak sumber aksi kekerasan terorisme sampai ke jaringan-jaringan kecilnya yang tersebar di seluruh wilayah kawasan Asia Tenggara. Serta pengamanan perbatasan udara, air, dan laut yang dapat mempersempit ruang gerak kelompok-kelompok terorisme untuk berkembang.

REFERENSI**Buku :**

- A.M. Hendropiyono, *Terorisme: Fundamentalisme Kristen, Yahudi, Islam*, (Jakarta: Kompas, 2009)
- Abdul Aziz Hakim, *Negara hukum dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).
- Ali Masyar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*, (Mandar Maju: Bandung, 2009).
- BNPT, “Blueprint pencegahan terorisme” ASEAN Selayang Pandang. (2017).
- Damayanti, Angel. (2013). *Kebijakan dan Strategi Pencegahan Terorisme*.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- H. Adjat Sudradjat, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, (Bandung: Murni Baru, 2014).
- Hamzah Junaid, “Pergerakan Kelompok Terorisme Dalam Prespektif” Barat Dan Islam, (Makassar: UIN Alauddin Agama Islam).
- Haryono, Endi. (2010). *Kebijakan Anti-Terrorisme Indonesia: Dilema Demokrasi dan Represi*
- Iwan Suherman, Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aksi Terorisme Di Indonesia”, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008).
- Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*.
- Merriam Webster, *The Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) 1984*
- Merriam Webster, *Terrorism Act 2000*
- Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.
- Muh. Barid Nizarudin Wajdi, “Islam Dan Radikal”, (Nganjuk: STAI Miftahul Ula)
- Mukhtar, Sidratahta, (2016). *Strategi Pemerintah Indonesia Menghadapi Terorisme Dalam Era Demokratisasi*
- Owen Frazer & Christian Nünlist, “The Concept of Countering Violent Extremism”, *CSS analysis in security policy no.183* (2015).
- Pillar, R, Paul. (2008). *The Unending Saga of Intelligence Reform*.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Sudirman, Arfin. and Sari, Silvya, Deava. (2017). *Membangun Keamanan Regional Di Asean Dalam Menanggulangi Ancaman Terorisme*.
- Triskaputri, Meika, Rifana. (2019). *Terrorism Studies: Pelibatan Militer Dalam Upaya Penanggulangan Terorisme Di Indonesia*.
- Tunggal, Restuning, Aprilia. (2013). *Ilmu Hubungan Internasional: Politik, Ekonomi, Keamanan, dan Isu Kontemporer*.
- Ulfah, K.Y. (2014). *Counter Terrorism Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan Terorisme Di Indonesia*

Internet :

Di akses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Definisi_terorisme, pada tanggal 6 Juli 2022.

http://www.wikipedia.co.id/Negara_Islam_Iraq_dan_Suriah, diunduh pada tanggal 6 Juli 2022.

<http://setnasasean.id/site/uploads/document/book/5a3c8377e89ce-asean-selayangpandang-v15-lowres.pdf>. Diakses pada 6 Juli 2022.

<https://www.google.com/amp/s/damailahindonesiaku.com/terorisme/penegertian-terorisme/amp> Diakses 01 September 2022.

Lestari, Sri. (2012). Ancaman Terorisme di Indonesia Masih Ada. https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2012/10/121010_lapsuster_orism1. Diakses pada 6 Juli 2022.

Undang-Undang :

Undang- Undang Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pasal 1 ayat 2**